

## ANALISIS HUKUM PERJAJIAN KERJA ANTARA SHOPEE EXPRESS DENGAN KURIR BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA

Okky Viola Adyanata<sup>1</sup>, Salwan Pusadan<sup>2</sup>, Aifan<sup>3</sup>

<sup>a</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [okkyviola31@gmail.com](mailto:okkyviola31@gmail.com).*

Article	Abstrak
<p><b>Keywords:</b>                      Kurir, Perjanjian Kerja, Perlindungan Hukum</p> <p><b>Artikel History</b>                      Received: 17 March 2024                      Reviewed: 22 May 2024                      Accepted: 03 July 2024</p> <p><b>DOI:</b>/LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>The relationship that occurs between the courier and the company in this case Shopee Express is a partnership relationship. In this study there are two problem formulations, the problem of work contracts and shopee express responsibility related to the legal protection of shopee express couriers, if there is a courier work accident and how the form of legal protection. The purpose of the research is to find out the form of the work contract and the responsibility of sho-pee express related to the legal protection of shopeee express couriers. The method used is the normative method. The results of this study are in accordance with the courier work agreement has a partnership status based on article 1313 Kuhper and 1320 Kuhper, in this shopee ex-press courier has a different status, some are partner couriers and contract couriers. And in repressive protection Shopee Express is obliged to provide compensation for courier work accidents. So it should be in the work agreement between shopee express and couriers that preventive protection and repressive protection are included in the agreement.</i></p> <p>Hubungan yang terjadi antara kurir dengan perusahaan dalam hal ini Shopee Express ialah hubungan kemitraan. Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, permasalahan kontrak kerja dan pertanggung jawaban shopee express terkait perlindungan hukum kurir shopee express, jika terjadi kecelakaan kerja kurir dan bagaimana bentuk perlindungan hukumnya. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bentuk kontrak kerja dan pertanggung jawaban shopee express terkait perlindungan hukum kurir shopeee express. Metode yang digunakan adalah metode normatif. Hasil penelitian ini sesuai dengan perjanjian kerja kurir memiliki status kemitraan berdasarkan pasal 1313 Kuhper dan 1320 Kuhper, dalam shopee express ini kurir memiliki status yang berbeda, ada yang sebagai kurir mitra dan kurir kontrak. Dan dalam perlindungan represif Shopee Express wajib memberikan kompensasi atas kecelakaan kerja kurir. Jadi seharusnya dalam perjanjian kerja antara shopee express dan kurir perlindungan preventif dan perlindungagn represif tercantum dalam perjanjian.</p>

---

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

---

## I. PENDAHULUAN

Shopee Express adalah layanan pengiriman barang yang disediakan oleh Shopee. Shopee Express sendiri diluncurkan pada tahun 2018 sebagai bagian dari upaya Shopee untuk memberikan pengalaman belanja online yang lebih baik bagi penggunanya. Sejak diluncurkan, Shopee Express telah berkembang menjadi salah satu jasa pengiriman yang terpercaya dan populer di Indonesia, dengan menawarkan layanan pengiriman yang cepat, terintegrasi dengan sistem pembayaran Shopee, serta biaya pengiriman yang terjangkau. Melalui Shopee Express, pengguna Shopee dapat memesan produk dari berbagai toko online di Shopee dan memilih opsi pengiriman yang disediakan oleh Shopee Express.<sup>1</sup>

Dalam melaksanakan pengiriman barang shopee express ini tentunya ada seorang pekerja. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pekerja sebagai seseorang yang melakukan pelayanan kepada pihak lain dengan imbalan pembayaran. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa "pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain". Jadi pekerja atau buruh adalah tenaga kerja yang bekerja didalam hubungan kerja dibawah perintah pengusaha/pemberi kerja dengan mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pada tahap pendistribusian ke tujuan akhir atau lokasi pelanggan, pihak jasa ekspedisi/pengiriman barang ini akan mengantarkan barang tersebut secara langsung oleh petugas pengantar barang atau yang biasa disebut dengan kurir. Kurir merupakan suatu pekerjaan mulai dari mengambil paket atau barang dari outlet dan kemudian berakhir pada pengiriman barang pada penerima. Dikarenakan kurir harus memastikan bahwasanya barang aman dan datang tepat waktu maka pekerjaan kurir harus mampu menguasai pekerjaannya terutama memahami dan menguasai area jalan yang menjadi wilayah kerja. Kurir juga harus memastikan konsumen menerima pesanan tepat waktu. Pekerjaan kurir dimulai dengan menerima paket yang tiba di kantor dan mengantarkannya ke penerima. Hubungan yang terjadi antara kurir dengan perusahaan dalam hal ini Shopee Express ialah hubungan kemitraan.

Perjanjian kemitraan merupakan perjanjian dimana kedudukan para pihak setara dan saling menguntungkan. Namun dalam perjanjian kemitraan ini tidak memiliki unsur upah, perintah, serta jaminan perlindungan seperti jaminan sosial, upah lembur, waktu istirahat, dan jam kerja maksimum. Berbeda dengan perjanjian kerja yang memiliki unsur-unsur tersebut. Jenis hubungan antara pekerja kurir/ pengantar barang dengan perusahaan ekspedisi Shopee Express merupakan hubungan kemitraan. Sehingga pihak pengusaha tidak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan pekerja ke dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Dalam hal ini pekerja kurir/ pengantar barang Shopee Express wajib mengikutsertakan dirinya sendiri ke dalam program jaminan kecelakaan kerja tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua terdapat dua jenis peserta, yakni peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah. Dijelaskan dalam Pasal 1601a KUH Perdata bahwa "perjanjian kerja adalah suatu kontrak di mana pihak pertama (buruh) mengikatkan dirinya untuk tunduk pada perintah pihak kedua, atasan, selama jangka waktu tertentu dengan melaksanakan pekerjaan tertentu dan

---

<sup>1</sup> <https://teknosiar.com/3233/sejarah-jasa-pengiriman-shopee-express-di-indonesia-terlengkap/amp/>. Diakses pada 31 Agustus 2023

menerima upah. Perjanjian dalam dunia kerja sangat penting karena menjamin hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha.

Kontrak kerja adalah awal dari terjalinnya hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja. Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara pengusaha dengan pekerja yang timbul karena pekerjaan kerja yang diadakan untuk waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja dibagi menjadi dua yaitu perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT). Dalam menjalankan proses pengiriman barang, ada potensi kemungkinan terjadinya situasi yang tidak diinginkan bagi kurir atau pengantar barang tersebut.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Kontrak Kerja Antara Kurir Dengan Shopee Express Berdasarkan Perjanjian Kerja**

Shopee Express merupakan layanan pengiriman dari platform e-commerce Shopee yang untuk memfasilitasi pengiriman produk dari penjual ke pembeli dengan lebih cepat dan efisien. Dalam pelaksanaan pengiriman barang melalui Shopee Express, peran utama oleh kurir. Kurir adalah individu yang bertanggung jawab atas pengangkutan dan pengiriman barang dari satu lokasi ke lokasi lain. Mereka adalah karyawan Shopee Express yang terikat oleh hubungan kerja melalui perjanjian kerja.

Dari perjanjian kerja yang mengatur berbagai aspek termasuk jam kerja, kompensasi, dan tanggung jawab. Perjanjian kerja antara Shopee Express dan kurir membedakan dua jenis pekerja, yaitu pekerja tetap dan pekerja tidak tetap, pekerja tetap adalah individu yang memiliki kontrak pekerjaan tanpa batas waktu dengan perusahaan, menikmati tingkat keamanan pekerjaan yang lebih tinggi, serta akses penuh ke manfaat seperti asuransi kesehatan dan pensiun.

Mereka memiliki peluang karir jangka panjang dan sering kali diberikan fasilitas tambahan. Di sisi lain, pekerja tidak tetap bekerja dengan kontrak berjangka waktu tertentu, memiliki tingkat keamanan pekerjaan yang lebih rendah, dan manfaat yang terbatas. Peningkatan karir mereka dapat terbatas, fokus pada penyelesaian tugas atau proyek tertentu. Perbedaan ini mencerminkan diversitas hubungan kerja dan struktur pekerjaan dalam lingkungan bisnis.

Perjanjian kerja yang dilakukan oleh shopee express dan kurir yaitu perjanjian kemitraan, dimana perjanjian ini lahir berdasarkan pasal 1338 Kuhper yaitu asas kebebasan berkontrak dan pasal 1320 Kuhper yaitu syarat sah perjanjian. Perjanjian kemitraan ini tidak diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari hasil wawancara dengan mananger shopee express menyatakan bahwa” untuk pekerja kurir disini ada yang sebagai kurir mitra dan kurir kontrak, nah ketika kurir mitra ini sudah mencapai target yaitu mengantarkan paket sebanyak 90 per hari, sudah bisa diajukan untuk rider kontrak atau kurir kontrak”.

Hal ini menegaskan bahwa kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dikatakan sah dan mengikat semua pihak yang terlibat. Kedua, Kecakapan untuk membuat perjanjian, Kecakapan untuk membuat perjanjian mengacu pada kapasitas hukum seseorang untuk terlibat dalam suatu perjanjian. Dalam hal ini, pihak mananger operasional shopee express dianggap memiliki kecakapan hukum yang memadai untuk membuat perjanjian, kecuali jika terdapat faktor-faktor tertentu yang mengakibatkan ketidakcakapan hukumnya, seperti usia yang belum mencukupi dan mental yang layak.

Pihak manajer operasional shopee express sudah memenuhi kedua persyaratan tersebut, yaitu umur yang mencukupi dan keadaan mental yang baik sehingga dinyatakan layak dan memiliki kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Ketiga, Adanya suatu tujuan tertentu Persyaratan ini menekankan bahwa setiap perjanjian harus memiliki tujuan atau objektif tertentu yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak. Dalam kasus ini, Perjanjian antara Shopee Express dan kurir memiliki beberapa keuntungan yang signifikan. Yaitu, perjanjian tersebut memberikan kepastian dalam layanan dengan menetapkan standar kualitas yang diharapkan, seperti waktu

pengantaran yang dijamin, penanganan barang yang baik, dan komunikasi yang efektif dengan pelanggan, kemudian perjanjian dapat mengatur standar operasional yang jelas bagi kurir, termasuk prosedur pengambilan barang, rute pengiriman, dan penanganan keluhan pelanggan.

Pada pasal 3 perjanjian ini menurut penulis sudah sesuai karena memang dalam perjanjian untuk biaya komisi tidak tertera secara jelas karena untuk pendapatan komisi ini sesuai dengan jumlah paket yang kurir antarkan, Untuk setiap paket yang berhasil dikirim, komisi yang diberikan adalah sebesar Rp.2.200. Dalam hal ini, tidak hanya biaya komisi yang dibahas, tetapi juga biaya operasional harian yang mencakup bahan bakar kurir, yang ditetapkan sebesar Rp.25.000 perhari. Penjelasan ini memberikan gambaran lebih mendalam tentang bagaimana pendapatan dan biaya operasional saling terkait dalam kerangka perjanjian ini,

Dalam perjanjian pasal 2 yang membahas kerja sama dan tanggungjawab, dalam perjanjian tersebut dapat dilihat bahwa tanggung jawab yang tertulis lebih berpihak kepada tanggung jawab pekerja terhadap perusahaan, tidak ada dijelaskan mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap pekerjanya mengenai keselamatan kerja sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 88 ayat 1 UU Ketenagakerjaan, menegaskan bahwa setiap pekerja atau buruh memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.

Berdasarkan prinsip dasar hukum perjanjian Indonesia yang mendasarkan pada asas kebebasan berkontrak pasal 1338 KUHPer yang menegaskan, bahwa para pihak yang terlibat dalam kesepakatan memiliki kedudukan yang setara. Dengan demikian prinsip ini menciptakan peluang bagi pihak-pihak antara shopee express dan kurir untuk melakukan perundingan dengan adil dan seimbang terkait perjanjian, agar terciptakan ketentuan-ketentuan yang memadai dan saling menguntungkan bagi kedua pihak. Jadi dalam perjanjian ini terbukti belum memenuhi asas kebebasan berkontrak.

Pada kasus , pihak kurir shopee express atas nama Ikhsan Iskandar plat DN 8031NE dilokasi jalan garuda, driver kami dari arah jalan vetran (utara) menuju ke jalan abdul rahman (selatan) dalam posisi kecepatan stabil, kemudian tiba-tiba dari arah yang berlawanan berhadapan dengan kendaraan bermotor dengan kondisi tidak menggunakan helm melambung kendaraan mobil diarah yang sama dengan kendaraan bermotor tersebut, pemilik kendaraan tersebut tidak dapat mengontrol kendaraanya saat melambung sehingga menyerempet dan menyebabkan unit driver oprasional kami terjatuh lalu dilarikan kerumah sakit karena luka bagian bibir, kaki dan tangan.

Standard Operating Procedure (SOP) adalah pedoman yang berisi tahapan, langkah-langkah, prosedur-prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi. SOP ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, langkah, atau tindakan, dan penggunaan fasilitas pemrosesan dilaksanakan oleh orang-orang di dalam suatu organisasi, telah berjalan secara efektif, konsisten, standar, dan sistematis. SOP pekerja kurir shopee express mengatur mengenai jam kerja, kecepatan kendaraan, atribut keselamatan pekerja, durasi pengiriman, waktu pick up, anjuran dan laranagn, serta kendala dan solusi.

Perjanjian kerja tidak terdapat jaminan keselamatan kerja, hak para pekerja untuk mendapatkan perlindungan terhadap risiko kecelakaan atau bahaya lainnya dapat menjadi suatu isu yang rumit. Dalam konteks ini, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, para pekerja memiliki hak untuk menuntut pihak Shopee Express yang terlibat dalam perjanjian kerja. Seharusnya, dalam suatu perjanjian kerja, terutama yang melibatkan pekerja yang melakukan tugas pengiriman seperti kurir, mencantumkan jaminan keselamatan kerja bagi para pekerjanya.

Undang-Undang Ketenagakerjaan No 3 Tahun 2003, pasal 99 yang berisis pekerja yang bekerja pada usaha besar dan usaha menengah diikut sertakan dalam jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pension dan jaminan hari tua. Hal ini mencakup SOP yang jelas terkait dengan keselamatan dalam menjalankan tugas, penyediaan peralatan keselamatan, pelatihan terkait risiko kerja, dan tanggung jawab terhadap kecelakaan

kerja. Dengan mencantumkan aspek ini dalam perjanjian, perusahaan dapat memastikan bahwa para pekerjanya dilindungi dan hak keselamatan kerja mereka terjamin.

Jaminan keselamatan kerja bukan hanya menjadi aspek etika, tetapi juga suatu keharusan dalam menjalankan bisnis yang bertanggung jawab. Dengan mengakui pentingnya aspek keselamatan ini dalam perjanjian kerja, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung kesejahteraan para pekerja. Hal ini tidak hanya mencegah potensi sengketa atau tuntutan hukum, tetapi juga menciptakan hubungan kerja yang positif dan berkelanjutan. Pertanyaan tentang perlindungan bagi pekerja tidak tetap, menimbulkan pertimbangan yang penting terkait hak dan tanggung jawab perusahaan.

Hasil wawancara telah dijelaskan, pemberian kompensasi, terutama melalui biaya rumah sakit, pada saat kejadian yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja, mencerminkan sikap empati dan perhatian terhadap kesejahteraan kurir. Meskipun langkah ini diambil sebagai upaya positif dari segi kemanusiaan, asas kemanusiaan adalah asas yang berdasarkan nilai-nilai martabat manusia, keadilan, dan solidaritas. Melibatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, asas ini menegaskan kesetaraan dan kepedulian terhadap penderitaan sesama. Perlu pertimbangan lebih lanjut mengenai kesesuaian dengan undang-undang dan perjanjian kerja yang berlaku. Dalam hal ini, penting untuk mengevaluasi apakah tindakan tersebut sejalan dengan ketentuan hukum terkait hak dan tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja. Evaluasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi secara kemanusiaan, tetapi juga sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Ini akan membantu mencegah potensi sengketa atau ketidakjelasan terkait dengan kebijakan kompensasi dan perlindungan yang diberikan kepada pekerja.

Memberikan perlindungan kepada pekerja memiliki dampak positif dalam konteks bisnis. Ketika pekerja merasa dihargai dan dilindungi, tingkat keterikatan mereka terhadap perusahaan meningkat. Hal ini tidak hanya mendorong produktivitas yang lebih tinggi, tetapi juga membentuk citra perusahaan yang positif di mata pekerja, pelanggan, dan masyarakat. Keterikatan yang tinggi dari mitra kerja dapat menjadi faktor kunci dalam membentuk reputasi perusahaan sebagai entitas yang peduli terhadap kesejahteraan dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan kerja dan kesuksesan perusahaan secara keseluruhan.

Menghadapi ketidakpastian hukum terkait pekerja tidak tetap, perusahaan dihadapkan pada tanggung jawab untuk memastikan bahwa pekerja tidak tetap mendapatkan perlindungan yang memadai. Meskipun undang-undang belum secara spesifik mengatasi hubungan pekerja tidak tetap, mengutamakan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi kunci dalam mengelola ekosistem kerja perusahaan secara berkelanjutan. Memberikan hak dan perlindungan pada pekerja tidak tetap bukan hanya merupakan keputusan etis, tetapi juga investasi strategis. Hal ini menciptakan hubungan kerja yang kuat dan berkelanjutan, yang pada gilirannya, mendukung keberhasilan jangka panjang perusahaan. Ketika perusahaan memperlakukan pekerja dengan adil dan memberikan perlindungan yang memadai, hal ini menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif.

Pada status kurir sebagai kemitraan, di mana undang-undang mungkin belum menyediakan pedoman yang jelas, perusahaan perlu mengembangkan dan mengikuti kebijakan internal yang menggambarkan hak dan tanggung jawab pekerja. Ini termasuk menjamin upah yang adil, memberikan perlindungan terhadap risiko pekerjaan, dan memberikan akses terhadap manfaat kesejahteraan. Secara keseluruhan, memberikan hak dan perlindungan pada pekerja tidak hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga kebijakan bisnis yang bijaksana. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang stabil, produktif, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesuksesan dan reputasi positif perusahaan dalam jangka panjang.

Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 menegaskan prinsip bahwa setiap individu memiliki hak untuk bekerja dan layak mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil dalam konteks

hubungan kerja. Norma ini secara tegas mengakui konstitusionalitas hak atas pekerjaan (right to work) sebagai bagian integral dari hak asasi manusia (HAM). Hak ini tidak hanya mencakup akses kepada pekerjaan tetapi juga hak-hak yang terkait dengan proses bekerja itu sendiri. Kurir yang bekerja dengan Shopee Express, memerlukan perjanjian kerja yang jelas dan adil. Perjanjian kerja antara Shopee Express dan kurir masih memiliki kekurangan, terutama dalam hal jaminan keselamatan kerja. Perjanjian kerja adalah landasan bagi setiap hubungan kerja, baik itu antara pekerja tetap maupun pekerja tidak tetap. Namun dalam Shopee Express, tampaknya kekurangan dalam memberikan jaminan keselamatan kerja menjadi isu yang patut dipertimbangkan secara serius.

Perjanjian kerja, penekanan pada jaminan keselamatan kerja dapat diintegrasikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja. Langkah-langkah konkret seperti pelatihan keselamatan, pemenuhan standar kesehatan dan keselamatan kerja, serta kompensasi yang sesuai dalam keadaan darurat harus dijelaskan secara rinci. Ini tidak hanya memberikan kepastian bagi pekerja, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang aman dan positif. Penting untuk diingat bahwa meskipun kurir tidak tetap tidak memperoleh perlindungan yang sama dengan pekerja tetap, hak-hak dasar mereka tetap dijamin oleh hukum ketenagakerjaan. Hak atas imbalan yang sesuai, jam kerja yang wajar, dan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja tetaplah hak yang patut diperjuangkan dan dijunjung tinggi.

## **B. Pertanggung Jawaban Shopee Express Terkait Perlindungan Hukum Kurir Shopee Express**

Shopee Express berperan sebagai penyedia layanan pengiriman bagi pengguna Shopee, Shopee Express memiliki posisi strategis dalam menangani aspek logistik dari proses jual-beli online. Mereka bertanggungjawab atas pengelolaan operasional gudang, pengemasan, penanganan pengiriman, dan pengelolaan stok barang. Dengan kata lain, Shopee Express memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa barang-barang yang dijual di platform Shopee dapat diterima oleh pelanggan tepat waktu dan dalam kondisi yang baik.

Shopee Express dalam melaksanakan distribusi barang mereka menjalin kemitraan dengan kurir. Kurir yang mengantarkan pesanan konsumen disebut sebagai mitra perusahaan shopee express sehingga menimbulkan persepsi bahwa sebagai posisinya setara/berimbang, bukan sebagai bawahan, pekerja, atau karyawan dari perusahaan marketplace bersangkutan. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan kerjasama yang lazim antara perusahaan pemberi kerja dan karyawannya, proses kerjasama di antara kedua belah pihak dalam bentuk kemitraan ini akan berbeda dari segi legalitas dan kontrak yang disepakati, serta bentuk dan teknis kerjasamanya. Perjanjian kemitraan menjadi dasar hubungan hukum antara Shopee Express dan kurir. Dalam kesepakatan ini, keduanya menetapkan syarat dan ketentuan yang mencakup tanggung jawab, pembagian keuntungan, jadwal kerja, serta hak dan kewajiban, yang semuanya disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perjanjian kerja sama harus mencakup ketentuan yang secara jelas mengatur kewajiban dan tanggung jawab Shopee Express, terutama terkait kecelakaan kerja. Perlindungan hukum yang optimal seharusnya bukan hanya mencakup jaminan terhadap risiko kecelakaan, namun juga menyediakan perlindungan menyeluruh, termasuk asuransi kecelakaan kerja dan dukungan finansial bagi kurir yang mengalami kehilangan pendapatan akibat cedera. Lebih lanjut, aspek preventif harus menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum. Ini

mencakup implementasi pelatihan keselamatan kerja yang teratur, peninjauan menyeluruh terhadap kondisi kendaraan, dan penerapan standar keselamatan yang ketat. Melibatkan para kurir dalam program-program ini tidak hanya akan meningkatkan keselamatan mereka, tetapi juga dapat mencegah potensi kecelakaan di masa depan.

Shopee Express perlu mempertimbangkan pula aspek kompensasi yang lebih luas. Meskipun kompensasi biaya rumah sakit merupakan langkah positif, namun adanya ketidakjelasan dalam perjanjian dapat memberikan risiko ketidakpastian bagi para kurir. Kompensasi seharusnya mencakup tidak hanya biaya medis, tetapi juga kompensasi untuk kehilangan pendapatan, biaya rehabilitasi, kerusakan kendaraan dan aspek-aspek lain yang terkait dengan dampak kecelakaan.

Perjanjian kerja sama harus mencakup ketentuan yang lebih rinci dan tegas terkait dengan tanggung jawab Shopee Express dalam hal kecelakaan kerja. Langkah ini akan memberikan kejelasan bagi kedua belah pihak dan memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing diatur secara adil dan sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penting pula untuk memastikan bahwa perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya bersifat reaktif terhadap kecelakaan yang terjadi, tetapi juga bersifat preventif. Pelatihan keselamatan kerja secara berkala, peninjauan rutin terhadap kondisi kendaraan, dan implementasi standar keselamatan yang ketat harus menjadi bagian integral dari kebijakan perusahaan.

Peningkatan dalam perlindungan hukum, perlu adanya komunikasi terbuka antara Shopee Express dan para kurir. Mereka perlu diberikan pemahaman yang jelas tentang perubahan-perubahan yang dilakukan, hak-hak mereka yang baru, serta manfaat yang mereka peroleh dari perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan. Proses edukasi dan pelibatan aktif para kurir dalam pengembangan kebijakan dan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum dapat menciptakan ikatan yang lebih kuat antara perusahaan dan para pekerjanya. Ini juga dapat membantu membangun kepercayaan dan meningkatkan keterlibatan para kurir dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan adil.

Perlindungan hukum bagi para kurir tidak hanya bersifat internal bagi Shopee Express, tetapi juga mencakup kerjasama dengan berbagai pihak eksternal, termasuk pemerintah, organisasi pekerja, dan pihak terkait lainnya. Penguatan kerjasama ini dapat menciptakan dasar yang lebih kokoh untuk mencapai tujuan perlindungan hukum yang optimal. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, Shopee Express dapat mengukir peran sebagai pelopor dalam memberikan perlindungan hukum yang holistik dan berkelanjutan bagi para kurirnya. Melalui komitmen ini, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban hukumnya, tetapi juga membentuk citra positif sebagai perusahaan yang peduli terhadap kesejahteraan pekerja dan bertanggung jawab secara sosial.

Pertanggungjawaban shopee express terkait perlindungan hukum terhadap kurir, pekerjaan dianggap sebagai pekerja tidak tetap, menunjukkan kompleksitas hubungan hukum yang perlu diperhatikan dalam layanan pengiriman. Kurir yang tidak memiliki status yang tidak tetap seringkali lebih rentan terhadap resiko kecelakaan, pemutusan hubungan kerja dan ketidakpastian perlindungan hukum. Shopee Express sebagai penyedia layanan pengiriman memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak dan kesejahteraan para kurirnya, terlepas dari status pekerjaan mereka. Meskipun kurir dianggap sebagai pekerja tidak tetap, namun masih terdapat hak-hak dasar yang harus dijamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **IV.PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan perjanjian kerja kurir memiliki status kemitraan berdasarkan pasal 1313 Kuhper dan 1320 Kuhper. Nah dalam shopee express ini kurir memiliki status yang berbeda, ada yang sebagai kurir mitra dan kurir kontrak. Untuk perjanjian kerja antara kurir yang berstatus mitra dan kontrak hampir sama, hanya saja kurir yang berstatus kontrak lebih dikejar perihal target pengantarannya. Pertanggungjawaban Shopee Express terkait perlindungan hukum bagi kurir mencakup hak dan kewajiban, dalam perlindungan preventif seperti keselamatan kerja. Dan dalam perlindungan represif Shopee Express wajib memberikan kompensasi atas kecelakaan kerja kurir. Jadi seharusnya dalam perjanjian kerja antara shopee express dan kurir perlindungan preventif dan perlindungan represif tercantum dalam perjanjian.

### **B. Saran**

Untuk meningkatkan pertanggungjawaban Shopee Express terkait perlindungan hukum bagi kurirnya, beberapa langkah perbaikan dapat diusulkan, Shopee Express perlu melakukan revisi menyeluruh terhadap perjanjian kerja sama dengan para kurir, memastikan ketentuan yang jelas dan adil mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perlindungan hukum yang komprehensif harus mencakup aspek preventif, seperti program pelatihan keselamatan kerja dan penerapan standar keselamatan yang ketat. Asuransi kecelakaan kerja juga sebaiknya mencakup segala dampak kecelakaan, termasuk kompensasi untuk kehilangan pendapatan, biaya rehabilitasi, dan kerusakan kendaraan. Dengan demikian, implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, adil, dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para kurir Shopee Express.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.  
Jhoni Lie, Tundjung Herning Sitabuana, " HAK PEKERJA TIDAK TETAP, 20 April 2022.  
Much. Nurachmad, Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian (Jakarta : Biena Edukasi, 2015).  
Ronald Saija dan Roger F.X.V Letsoin, Buku Ajar Hukum Perdata (Yogyakarta: Deepublish, 2016)  
Soesilo dan Pramudji R, KUHPerdata  
Suwanto, Op. Cit.

### **B. Perundang-undangan**

- Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)  
Undang-Undang Dasar Tahun 1945  
Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003  
Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

### C. Jurnal

- Abdul Aziz, dkk, 2019, Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Waktu Tertentu dalam Ketenagakerjaan, *jurnal kencana satu*, Vol.10, Cakrawala Hukum, Volume 12 No. 1 April 2021 ISSN PRINT 2356-4962 ISSN ONLINE 2598-6538
- Hardian, Iskandar. “Penerapan Perikatan dengan Ancaman Hukuman dalam Perjanjian Endorse”. *Jurnal Justiciabelen Universitas Muhammadiyah, Gresik 2, No.1 (2019)*
- Niru Anita Sinaga, 2017, keselarasan Asas-asas Hukum Perjanjian untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak dalam suatu perjanjian, *Jurnal Teknologi Industri, Vol 6,*
- Samsul Arif, 2021, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika, *Justitia Jurnal Hukum, Vol 1,*
- Opa Jermias Matara, Benny Djaja”ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MITRA DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERUSAHAAN PENYEDIA APLIKASI MARKETPLACE (SHOPEE) DENGAN MITRA (KURIR)”, volume 5, issue 4, juni 2023)

### D. Website

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Daikases dari <https://kbbi.web.id/kurir>, Pada tanggal 30 Agustus 2023
- <https://tekno.siar.com/3233/sejarah-jasa-pengiriman-shopee-express-di-indonesia-terlengkap/amp/>.Diakses pada 31agustus2023
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-1t63e0813b74769/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Pengertian Perjanjian, 6 April 2000, <https://kbbi.web.id/perjanjian>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2023
- <https://jdih.sukoharjo.kab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-caramemperolehnya#:~:text=Perlindungan%20hukum%20adalah%20upaya%20melindungi,yang%20dimaknai%20sebagai%20perlindungan%20hukum%3F>,diakses pada 10 february 2024
- <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230825133452-569-990421/apa-itu-kemitraan-ini-pengertian-prinsip-tujuan-dan-jenis-jenisnya>, diakses pada 8, maret 2024